



**P U T U S A N**

**Nomor 2626 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus Perikanan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAIFULLAH alias IPUL bin ABDULLAH;**  
Tempat lahir : Samalantakan (Kalimantan Selatan);  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Diatas KM. Sinar Harapan atau Beringin 4,  
Kota Tarakan, Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah  
Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah selaku Juragan Kapal KM. Sinar Harapan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di sekitar Perairan Tarakan daerah Pulau

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyu, Kalimantan Utara pada posisi koordinat  $02^{\circ} 15' 50''\text{U} - 117^{\circ} 55' 30''\text{T}$ , tepatnya di atas Kapal KM. Sinar Harapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Syafrudhyn bin Husin yang merupakan ABK KM. Sinar Harapan bertolak melayarkan Kapal KM. SINAR HARAPAN dari Beringin Kota Tarakan menuju ke perairan Tarakan depan Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan mengibarkan bendera merah putih, ketika sampai di perairan Tarakan Depan Pulau Bunyu, Kalimantan Utara sekitar pukul 12.00 WITA melakukan Lego Jangkar dan mempersiapkan alat pukat Trawl kemudian sekitar pukul 18.00 WITA ke laut dengan cara pukat/Trawl yang berukuran kurang lebih 11 meter, lebar 2 meter, mata pukat 2 cm menggunakan papan dilapisi besi sebagai pemberat dengan panjang 2 m x lebar 1 m dan tebal 2 cm dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan Kapal KM. SINAR HARAPAN sampai dengan pukul 24.00 WITA, selanjutnya alat pukat/Trawl diangkat/ditarik menggunakan Mesin gardan yang berhubungan dengan mesin Kapal Mitsubishi 160 PK 6 selinder dan setelah pukat naik atau sampai di kapal ditarik dengan menggunakan tangan, dan hasil tangkapan berupa udang dipungut dengan menggunakan tangan untuk dimasukkan ke dalam peti berisi es. Setelah ikan dan udang habis diambil kemudian dengan cara yang sama alat pukat/rawl kembali diturunkan ke laut hingga hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 90 Kg dan rencananya akan dijual kepada pengepul udang di Beringin Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di sekitar perairan Tarakan daerah Pulau Bunyu, Kalimantan Utara dengan koordinat  $02^{\circ} 15'50''\text{U} - 117^{\circ} 55'30''\text{T}$ , tepatnya

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kapal KM. SINAR HARAPAN didatangi saksi Putra Abdi Negara bin Agus Nizen dan saksi Joni Ariantobi bin Rusliansyah (keduanya anggota Dit. Polair Baharkam Polri) beserta tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Pol Air Baharkam Polri Nomor Sprin/139/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal melaksanakan kegiatan Kepolisian yang operasionalnya dikendalikan Dit Polair Polda Kaltim dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Polda Kaltim dan sekitarnya dengan menggunakan Kapal KP. KAKATUA – 5012. Pada saat dilakukan pemeriksaan di atas Kapal KM. Sinar Harapan tersebut ditemukan hasil tangkapan berupa udang campuran sebanyak 90,5 Kg (sembilan puluh koma lima kilogram), kemudian ketika ditanyakan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dimana setiap kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang menyebutkan nama perusahaan pemilik Kapal, identitas Kapal, jenis Kapal/alat penangkapan Ikan, spesifikasi Kapal Nomor Transiter, catatan distribusi copy, refensi Daerah Penangkapan, Daerah Penangkapan terlarang, Pelabuhan Pangkalan, jumlah ABK Kapal, masa berlaku Izin dan jenis alat, selanjutnya Tersangka beserta barang bukti dibawa menuju SATLAN II Tarakan dan diserahkan kepada penyidik Dit Polair Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Kapal KM. SINAR HARAPAN memiliki ukuran GT 14 yang mana menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Permen 49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN.2011 tentang usaha Perikanan Tangkap Pasal 5 ayat (2) menyatakan Bahwa, Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI atau SIKPI untuk Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah Pengelolaan Perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

**Kedua ;**

Bahwa ia Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah selaku Juragan Kapal KM. Sinar Harapan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di sekitar Perairan Tarakan Depan Pulau Bunyu, Kalimantan Utara dengan koordinat  $02^{\circ} 15' 50''\text{U} - 117^{\circ} 55' 30'' \text{T}$ , tepatnya di atas KM.Sinar Harapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan seorang ABK yaitu Syafrudhyn bin Husin yang merupakan ABK KM.Sinar Harapan bertolak melayarkan Kapal KM. SINAR HARAPAN dari Beringin Kota Tarakan ke perairan Tarakan Depan Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, ketika sampai di perairan Pulau Bunyu, Kalimantan Utara sekitar pukul 12.00 WITA melakukan Lego Jangkar dan kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa mempersiapkan alat pukat Trawl untuk diturunkan ke laut dengan cara pukat/Trawl yang berukuran kurang lebih 11 meter lebar 2 meter, mata pukat 2 cm menggunakan papan dilapisi besi sebagai pemberat dengan panjang 2 m x lebar 1 m dan tebal 2 cm dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan Kapal KM. SINAR HARAPAN sampai dengan pukul 24.00 WITA, selanjutnya alat pukat/Trawl diangkat/ditarik menggunakan Mesin gardan yang terhubung dengan kapal Mitsubishi 160 PK 6 selinder dan setelah pukat naik atau sampai di kapal ditarik dengan menggunakan tangan dan hasil tangkapan berupa udang dipungut dengan menggunakan tangan untuk dimasukkan ke dalam peti berisi es. Setelah udang habis diambil kemudian dengan cara yang sama alat pukat Trawl kembali diturunkan ke laut hingga hasil tangkapan udang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 90 Kg dan rencananya akan dijual kepada Pengepul Udang di Beringin Kota Tarakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di sekitar perairan Tarakan depan Pulau Bunyu, Kalimantan Utara dengan koordinat  $02^{\circ} 15' 50'' \text{U}$  -  $117^{\circ} 55' 30'' \text{T}$ , tepatnya di atas kapal KM. SINAR HARAPAN didatangi saksi Putra Abdi Negara bin Agus Nizen dan saksi Joni Ariantobi bin Rusliansyah (keduanya anggota Dit. Polair Baharkam Polri) beserta tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor Sprin/139/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal melaksanakan kegiatan Kepolisian yang operasionalnya dikendalikan Dit Polair Polda Kaltim dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Polda Kaltim dan sekitarnya dengan menggunakan Kapal KP. KAKATUA – 5012. Pada saat dilakukan pemeriksaan di atas KM. Sinar Harapan kapal tersebut ditemukan hasil tangkapan berupa udang campuran sebanyak 90,5 Kg (sembilan puluh koma lima kilogram), kemudian ketika ditanyakan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa menuju SATLAN II Tarakan dan diserahkan kepada penyidik Dit Pol Air Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah yang telah melakukan pengnkapan ikan dengan menggunakan alat pukat/trawl yang berukuran panjang kurang lebih 11 meter, lebar 2 meter mata pukat 2 cm, menggunakan papan dilapisi besi sebagai pemberat dengan panjang 2 m x 1 m tebal 2 cm tersebut adalah alat pukat/trawl penangkap ikan yang tidak boleh dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen/2015 tentang Larangan Penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (same net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah yang telah melakukank penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat seperti pukat hela/Trawls oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan ikan-ikan kecil akan ikut

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merusak terumbu karang di laut sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di laut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 04 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syaifullah alias Ipul bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1), Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa agar ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) Unit Kapal KM. SINAR HARAPAN;
  - ✓ 1 (satu) Set Pukat/Trawl;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Udang campuran sebanyak 90,5 Kg telah dilakukan Pelelangan seharga Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk disetor ke kas negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tar, tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, tetapi bukan merupakan Tindak Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah lepas dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. SINAR HARAPAN;
  - 1 (satu) Set Pukat/Trawl;
  - Udang campuran sebanyak 90,5 Kg (sembilan puluh koma lima kilo gram), telah dilakukan Pelelangan seharga Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Sedangkan terhadap bukti surat berupa :

1. Surat, tanda terima berkas Permohonan Perpanjangan SIPI dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 24 November 2014;
2. Surat dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 523/55/DKP-1/II/2015, tanggal 26 Februari 2015 Tentang Penerbitan SIPI, yang ditujukan kepada :
  - ✓ KM. BINTANG ABADI VII;
  - ✓ KM. ANUGRAH;
  - ✓ KM. DELIMA TIGA;
  - ✓ KM. SINAR HARAPAN;
  - ✓ MK. BUDI RAHMAN;
  - ✓ KM. SINAR HARAPAN 5;
  - ✓ KM. SAMUDRA INDAH;
  - ✓ Km. BINTANG ABADI V;
3. Surat Kabar online "Nelayan masih bisa gunakan Pukat Tarik dan pukat hela sampai 12 Mil" pada situs <http://bisniskeuangan.kompas.com>, tertanggal 02 Februari 2015 pukul 10.18 WIB;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat kabar online “KKP pastikan Penggunaan alat cantrang hanya sampai September 2015” pada situs <http://finance.com>, tertanggal 03 April 2015 pukul 15.32 WIB;
5. Surat rumusan masalah mengenai “Usulan Masyarakat Petani Tambak, pelaku usaha dan nelayan di Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri KKP RI” tertanggal 18 Maret 2015 yang diketuai oleh H. Amir Bakry dan diketahui oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur bagian Utara tertanggal 26 Februari 2008;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.06/MEN/2008, tentang Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat Hela tertanggal 26 Februari 2008;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.14/MEN/2008, tertanggal 10 September 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor 2/PERMEN-KP/2015 dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, tertanggal 8 Januari 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor 523.503/E.2/0119/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertanggal 12 Juli 2011;
10. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 723/Ilm dari Menteri Perhubungan, tertanggal 23 Oktober 2014, atas nama kapal SINAR HARAPAN;
11. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/01/25/KSOP.Trk-2015, diterbitkan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama kapal KM. SINAR HARAPAN ;
12. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/01/26/KSOP.Trk-2015 diterbitkan menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tertanggal 8 Januari 2015 atas nama kapal SINAR HARAPAN ;
13. Catatan perlengkapan untuk memenuhi Persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PK.001/01/26/KSOP.Trk-2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama kapal SINAR HARAPAN;

14. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.102/01/23/KSOP.Trk 2015 diterbitkan menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tertanggal 8 Januari 2015;

15. Pas Besar Sementara Republik Indonesia diterbitkan berdasarkan Ketentuan Pasal 69 Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama kapal KM. SINAR HARAPAN ;

16. Surat Keterangan Kecakapan (30 Mil) Nomor 552.1.1/58/DISHUB tanggal 17 Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Tar yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 04 Agustus 2015;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 09 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

**Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 24 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa terungkap fakta dalam persidangan "Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi salah satu syarat penjatuan pidana, yakni syarat adanya kesalahan, yang bersumber dari adanya niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan karena sejak awal Terdakwa tidak menunjukkan atau membuktikan perasaan atau sikap bathin untuk melakukan pelanggaran atau kaidah atas norma hukum, dalam hal ini kaidah atau norma hukum yang mewajibkan adanya kelengkapan Surat Ijin Penangkapan Ikan tersebut, sehingga perasaan atau sikap bathin dari Terdakwa yang demikian itu, mengandung akibat hukum bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tidak memiliki sifat atau melawan hukum dan olehnya itu, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, bahwa atas pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi sangat subyektif dan tidak berdasar serta cenderung hanya untuk menguntungkan salah satu pihak yaitu Terdakwa, yang mana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa, sebagaimana kita ketahui bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. **10** dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP dimana pengaturannya adalah merupakan penegasan terhadap asas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim memutus dengan keyakinan yang didasari minimal dua alat bukti, dalam pembuktian perkara a quo Majelis Hakim dalam pertimbangannya sengaja mengesampingkan keterangan saksi dan keterangan ahli serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian dan mendukung pembuktian dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang pertimbangan mengenai teori atau ajaran tentang syarat penjatuhan pidana tidak seluruhnya memperhatikan secara utuh tentang syarat pembedaan yaitu adanya kesalahan. Kesalahan (*schuld*) adalah dasar untuk pertanggung jawaban pidana yang mana kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seorang yang melakukan perbuatan lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab sedangkan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subyek hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain : Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf, ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain;

Bahwa apabila dihubungkan dalam perkara a quo perbuatan pemilik kapal yang tidak menyertakan dalam kapal berupa dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam kapal yang dimaksud tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Nahkoda/Juragan kapal selaku penanggung jawab atas operasional kapal dimana seharusnya Terdakwa sebagai nahkoda yang telah mendapatkan surat keterangan kecakapan (surat Nomor 552.1.1/58/DISHUB tanggal 17 Desember 2010 (sebagaimana terlampir) wajib mengetahui dokumen atau syarat yang harus dibawa dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas juga bertentangan dengan *doktrin fictie* hukum yang dianut di Indonesia dimana seseorang dianggap mengetahui suatu peraturan hukum setelah diundangkan;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 24 pada alenia ke 4 dan ke 5 yang menyatakan bahwa "Perbuatan Terdakwa yang sebelum melakukan pekerjaannya dan mengoperasikan sebagai nahkoda telah mendapat petunjuk dan pemberitahuan dari pemilik kapal yang salah satunya adalah adanya sikap dari pemilik kapal untuk meyakinkan Terdakwa bahwa dokumen atau surat kapal dalam keadaan lengkap, sehingga Terdakwa dibekali atau dilengkapi dokumen yang terdiri dari: Surat Pas Besar Kapal, Surat Ukur Kapal, Surat Sertifikat Kelayakan Berlayar Dan Surat Ijin Penangkapan Ikan, yang salah satu di antara dokumen atau surat-surat tersebut dimaknai atau diartikan oleh Terdakwa sebagai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau perusahaan dalam kegiatan melakukan penangkapan ikan", adalah sangat tidak berdasar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa adanya penyerahan atas dokumen kapal kepada Terdakwa, sedangkan siapa pemilik kapal dalam hal ini belum terungkap dalam persidangan, kemudian atas pemaknaan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) patut dipertanyakan mengingat dalam fakta persidangan Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawab atas operasional kapal dan notabene sudah melakukan pekerjaannya bertahun-tahun tidak bisa memaknai apa yang dimaksud dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), namun dalam hal ini Majelis Hakim menggali fakta yang cenderung imajinatif dan menguntungkan Terdakwa;
3. Bahwa dalam proses persidangan perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Penyidik bertempat di Sub Ditpolair Polda Kaltim di Dermaga Juata Laut Tarakan yang mana Majelis Hakim sudah mengerti memahami terkait kondisi kapal dan alat tangkap kapal tersebut, dimana kapal tersebut telah dibenarkan mengenai kondisi dan ukuran gross ton kapal serta jenis alat tangkap kapal yang tidak diperbolehkan menurut Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tersebut sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015



tentang Perikanan namun tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP yang mana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dimana fakta dan keadaan disini adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara a quo telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mengadili dengan cara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dasar pengajuan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah serta tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan pertimbangan *Judex Facti* yang secara keliru mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai sifat melawan hukum karena Terdakwa beranggapan bahwa dokumen kelengkapan kapal yang dimilikinya berupa Surat Pas Besar Kapal, Surat Ukur Kapal, Sertifikat Kelayakan Berlayar atau salah satu diantaranya dimaknai sebagai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Terdakwa baru menyadari surat-surat tersebut bukanlah Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) setelah dirazia dan ditangkap petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa oleh *Judex Facti* dilepaskan dari segala tuntutan;
- Bahwa pada hal sebaliknya ternyata Terdakwa selaku Nakhoda KM. Sinar Harapan bersama seorang ABK lainnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Tarakan, daerah Pulau Bunyu yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 09 Juli 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 09 Juli 2015;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFULLAH alias IPUL bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM. Sinar Harapan;
  - 1 (satu) set pukat/rawl;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Udang campuran sebanyak 90,5 (sembilan puluh koma lima) kilogram yang telah dilakukan pelelangan seharga Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah;Dirampas untuk disetorkan ke kas negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 Juni 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,MM.** Hakim-Hakim Agung Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001